

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Analisis Yuridis Terhadap Bank Umum Menerima Gadai Saham Dalam Kaitannya Izin
Usaha Pergadaian Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31
/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian**

OLEH

**Dicky Candra Thamrin
NPM : 2013200130**

PEMBIMBING

Dr. Sentosa Sembiring, SH., M.H



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Dekan,

Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Dicky Candra Thamrin

NPM : 2013200130

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP BANK UMUM MENERIMA GADAI SAHAM DALAM KAITANYA IZIN USAHA PERGADAIAN DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 31 /POJK.05/2016 TENTANG USAHA PERGADAIAN”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 10 Oktober 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah

Dicky Candra Thamrin

2013200130

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah atas segala kasih karunia, berkat, dan pertolonganNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana hukum pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Skripsi ini berjudul “**Analisis yuridis terhadap Bank Umum menerima gadai saham dalam kaitannya izin usaha pergadaian ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian**”. Penulis berharap akan referensi pengetahuan bagi pembaca dan penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peranan dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Terima kasih kepada kedua orang tuaku papa dan mama
2. Terima kasih kepada juga Kakak Laki-laki Ricky Saputra Thamrin kakak perempuan Ninuk Nurjayanti dan adik tercinta Annisa Thamrin.
3. Terima kasih kepada pa de Ir. Irawan Thamrin, tante Anita Taurus, Mulyani. Dan om Ir. Doddy Thamrin, dan om tono.
4. Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk berdiskusi, arahan, masukan, selama skripsi berlangsung dan akan menginspirasi bagi semua mahasiswa.
5. Stella Delarosa, S.H., S.E., M.Kn., M.Sc. selaku mantan dosen pembimbing seminar yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk dapat membantu menjadi skripsi.
6. Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H. Selaku dosen penguji skripsi dan memberikan masukan kepada penulis
7. Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M. Selaku dosen penguji skripsi dan wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni.
8. Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
9. Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum. Selaku wakil dekan bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
10. Grace Juanita, S.H., M.Kn. Selaku wakil dekan bidang sumber daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan..
11. Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H. Selaku kepala Program studi Sarjana Ilmu Hukum.
12. Terima kasih sebesar besarnya kepada Bapak Dadang Jumarsa selaku Kepala Tata Usaha yang telah mendukung dan menyemangati dan membimbing selama di kampus
13. Terima kasih kepada pekarya yaitu pak endang, pak asep zaenal, pak de sutino.
14. Teman-teman ambalan renonongan sarupi yaitu adietya adiguna Marbun, rezza toples, gifar kambing, anggi pedrosa dan temen lain yang tidak bias di sebutka satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat. Amin

Bandung, 10 Oktober 2019

Penulis

Dicky Candra Thamrin

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	ii
ABSTRAK	iii
KATAPENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian	14
1.4 Metode Penelitian	14
1.5 Sistematika Penulisan	16
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG BANK UMUM SEBAGAI BADAN USAHA.....	 18
2.1 Pengertian Bank.....	18
2.2 Fungsi Bank Umum sebagai Badan Usaha	19
2.3 Kegiatan Usaha Bank Umum.....	21
2.4 Jaminan Kredit	25
2.5 Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Bank Umum	25

BAB III TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERGADAIAN	29
3.1 Pengertian Pergadaian	29
3.2 Sifat Gadai	31
3.2.1 Gadai adalah hak kebendaan	31
3.2.2 Hak gadai bersifat <i>accessoir</i>	32
3.2.3 Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi	32
3.2.4 Hak gadai adalah hak yang didahulukan (<i>hak preferensi</i>)	32
3.2.5 Obyek gadai adalah benda bergerak	32
3.3 Gadai	33
3.4 Subyek Gadai	33
3.5 Objek Gadai	34
3.6 Hak Dan Kewajiban Pemberi Dan Penerima Gadai	35
3.7 Hapusnya Hak Gadai	38
3.8 Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, Permodalan didalam POJK	39
3.9 Pendaftaran dan Izin Usaha Pergadaian didalam POJK	43
3.10 Peyelenggraan Usaha	45
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP BANK UMUM MENERIMA GADAI	
DALAM KAITANYA IZIN USAHA PERGADIAN	46
4.1 Saham Yang Diterima Gadai Oleh Bank Umum Bertentangan Dengan Izin Usaha	
OJK	46

4.2 Pengawasan OJK terhadap kegiatan Bank Umum yang menerima Gadai	
Saham.....	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	55
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP BANK UMUM MENERIMA GADAI SAHAM DALAM KAITANYA IZIN USAHA PERGADAIAN DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 31 /POJK.05/2016 TENTANG USAHA PERGADAIAN

DOSEN PEMBIMBING Dr. Sentosa Sembiring, SH.,M.H

NAMA Dicky Candra Thamrin

NPM 2013200130

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin meningkat tersebut sangat dibutuhkan sejumlah dana untuk dijadikan sebagai modal atau membutuhkan uang. Ditinjau berdasarkan taraf hidup dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka banyaknya masyarakat baik perorangan maupun lembaga atau badan usaha yang membutuhkan dana. Lembaga keuangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Bank sebagai suatu lembaga keuangan kepercayaan masyarakat yang memegang peranan penting dalam sistem perekonomian, sehingga dapat dikatakan bank merupakan urat nadi dari sistem keuangan yang beraktifitas menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito dll, yang kemudian dana yang terkumpul dari masyarakat tersebut disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Saat ini, salah satunya gadai saham seringkali menjadi opsi yang dipilih oleh pelaku usaha untuk memperoleh dana tambahan dalam melangsungkan kegiatan usahanya. Gadai saham dilakukan sebagai bentuk jaminan atas fasilitas-fasilitas untuk memperoleh dana tambahan yang diberikan kepada pelaku usaha tersebut, Sebagaimana angunan, gadai saham tersebut diberikan kreditor sebagai jaminan atas keamanan dan kepastian pengembalian hutang tersebut. Keberadaan gadai dalam kehidupan masyarakat saat ini, mempunyai peran yang penting, disebut demikian karena Lembaga Keuangan lainnya khususnya gadai merupakan peluang bagi bank untuk membuka Usaha Pergadaian Swasta sebagai alternatif cara yang mudah untuk mengembangkan bisnis oleh Bank Umum tersebut mendapatkan keuntungan dari penyaluran pinjaman uang yang ditawarkan oleh Bank dan gampang tanpa harus melihat kemampuan analisis kehati-hatian mendalam tentang nasabah

Kata kunci: Bank, Gadai , Izin Usaha

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada dasarnya kebutuhan di masyarakat semakin bertambah seiring dan pendapatan yang tidak begitu naik signifikan dengan perkembangan taraf hidupnya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat menempuh berbagai cara untuk memenuhinya seperti melakukan jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin meningkat tersebut sangat dibutuhkan sejumlah dana untuk dijadikan sebagai modal atau membutuhkan uang. Ditinjau berdasarkan taraf hidup dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka banyaknya masyarakat baik perorangan maupun lembaga atau badan usaha yang membutuhkan dana. Dari berbagai macam yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah dengan menjual barang berharga seperti, kendaraan mobil, motor, emas, dan barang berharga, surat berharga lainnya untuk mendapatkan uang. Tetapi disatu sisi kekurangannya barang yang dijual tidak dapat dikembalikan oleh pemiliknya dan mungkin tidak dapat membeli lagi barang yang sudah dijual. Maka dari situ muncul jasa menawarkan kepada masyarakat atau badan hukum untuk menawarkan pinjaman uang.

Dari sinilah kemudian muncul lembaga-lembaga keuangan sebagai perantara yang menjembatani antara pihak yang pihak yang kekurangan dana, sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan merupakan perantara keuangan masyarakat. Lembaga keuangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank¹. Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai Lembaga yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut serta memberikan jasa-jasa lainnya. Sedangkan pengertian Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (selanjutnya disingkat UUP)

¹ Subagyo, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi YKPN Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm.31.

dalam Pasal 1 angka 2 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Secara sederhana kiranya dapat dikemukakan disini, bank adalah suatu yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan, yang dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan menyalurkan kembali ke masyarakat melalui pranata hukum pengkreditan masyarakat. Mengingat bank sebagai lembaga jasa keuangan yang secara langsung dapat menarik dana dari masyarakat, perlu pengaturan khusus agar bank dalam menjalankan aktivitasnya harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bank sebagai jasa keuangan.²

Bank sebagai suatu lembaga keuangan kepercayaan masyarakat yang memegang peranan penting dalam sistem perekonomian, sehingga dapat dikatakan bank merupakan urat nadi dari sistem keuangan yang beraktifitas menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito dll, yang kemudian dana yang terkumpul dari masyarakat tersebut disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa, kepercayaan dari semua pihak yang terkait adalah hal yang sangat penting baik, bagi pemilik dan pengelola bank maupun masyarakat sebagai pengguna jasa bank.

Jenis-jenis Bank ada berbagai macam contohnya adalah salah satunya yaitu Bank Umum yang dimana didalam bidang usahanya di dalam Pasal 5 ayat (1) UUP Bank Umum sebagai salah satu jenis usaha di dunia perbankan. Pengertian Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa-jasa di dalam lalu lintas pembayaran.

Sedangkan yang dimaksud dengan usaha perbankan secara konvensional adalah usaha perbankan memberi kredit kepada nasabah baik kepada orang pribadi maupun badan usaha. Selain memberikan usaha pemberian kredit, bidang usaha lain dapat dilakukan oleh umum dijabarkan dalam Pasal 6 UUP, sebagai berikut: Usaha Bank Umum meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

² Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan edisi *revisi*, C.V Mandar Maju, Bandung, 2012 hlm 2.

- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan atas perintah nasabahnya.

Sementara menurut penulis O.P Simorangkir mengemukakan ada tiga tugas yang dilakukan oleh lembaga perbankan yakni: ”Pertama, operasi perkreditan secara aktif. Dalam tugas ini berarti bank menciptakan atau memberikan kredit kepada masyarakat; Kedua, operasi perkreditan secara pasif, artinya bank menerima simpanan masyarakat; dan ketiga, bank sebagai perantara pemberi kredit³”. Pendapat senada dikemukakan oleh Siswanto Sutojo yakni tugas utama bank adalah mengumpulkan dana dari masyarakat (orang perorangan maupun organisasi), hingga mencapai satu jumlah yang cukup berarti. Dengan dana yang terkumpul, kemudian bank membantu nasabah untuk keperluan bisnis ataupun kebutuhan yang sifatnya konsumtif.⁴

Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat antara lain tabungan, simpanan deposito, simpanan giro, menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit jangka pendek; dan pelayanan jasa keuangan antara lain kliring, inkaso, kiriman uang, *Letter of Credit*, dan jasa-jasa lainnya seperti jual beli surat berharga, bank draft, wali amanat, penjamin emisi, dan perdagangan efek. Bank konvensional dapat memperoleh dana dari pihak luar, misalnya dari nasabah berupa rekening giro, deposit on call, sertifikat deposito, dana transfer, saham, dan obligasi. Sumber ini merupakan pendapatan bank yang paling besar. Pendapatan bank tersebut kemudian dialokasikan untuk cadangan primer, cadangan sekunder, penyaluran kredit, dan investasi.⁵

Dalam hal ini juga bank tidak hanya terbatas pemberian anggunan kepada nasabah, tetapi juga bank melakukan inovasi-inovasi bisnis untuk meningkatkan keuntungan dari bank tersebut dengan berbagai macam-macam produk dan jenis yang ditawarkan untuk nasabah sehingga nasabah tersebut tertarik untuk menabung uangnya di

³ O.P. Simorangkir. Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004. Cetakan kedua. hlm.11

⁴ Siswanto Sutojo, Analisa Kredit Bank Umum Konsep dan Teknik. PPM, Jakarta, hlm

⁵ <http://e-journal.uajy.ac.id/8896/3/2MIH02172.pdf> Dasar Hukum Pembentukan Bank Industri Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian hlm 36-37 diakses tanggal 08 November 2018 pukul 16.28 wib

bank dengan tidak menyimpangi dari asas pengelolaan prinsip kehati-hatian serta pengelolaan perusahaan dengan baik.

Bank selama ini dikenal luas oleh masyarakat ternyata merambah usahanya memenuhi berbagai keperluan dana dibutuhkan oleh masyarakat. Bank sebagai kreditor memberikan kredit atas keyakinan debitur untuk tujuan sesuai dengan permohonan calon debitur bisa mengembalikan kredit tepat waktu. Bank juga dalam hal ini melakukan kegiatan usahanya merambah ke jenis usaha lembaga alternatif lainnya.

Lembaga alternatif lain yaitu Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat dengan UU OJK) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Gadai merupakan salah satu bentuk penjaminan dalam perjanjian pinjam meminjam. Dalam praktiknya penjaminan dalam bentuk gadai merupakan cara pinjam meminjam yang dianggap paling praktis oleh masyarakat atau pelaku usaha. Praktik gadai dapat dilakukan oleh masyarakat umum atau pelaku usaha karena tidak memerlukan suatu tertib administrasi yang rumit dan tidak juga diperlukan suatu analisa kredit yang mendalam seperti pada bentuk penjaminan lain seperti pada hak tanggungan dan jaminan Fidusia, Hipotik.

Rumusan yang berlaku pinjam gadai sampai dengan saat ini merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian selanjutnya (disingkat POJK 31/POJK.05/2016) POJK Pasal 1 angka 10 yang berbunyi sebagai berikut: Gadai adalah suatu hak yang diperoleh Perusahaan Pergadaian atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh nasabah atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas pinjamannya, dan yang memberi wewenang kepada Perusahaan Pergadaian

untuk mengambil pelunasan pinjaman dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya untuk melelang atau menjual barang tersebut dan biaya untuk menyelamatkan barang tersebut yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai, biaya-biaya mana harus didahulukan⁶

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut gadai, unsur-unsur berikut harus dipenuhi:

Dari definisi gadai tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok, yaitu :

- a. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai;
- b. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur;
- c. Barang yang menjadi obyek gadai hanya benda bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh;
- d. Kreditur pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya.⁷

Dalam pelaksanaan kredit gadai ada dua pihak yang terlibat yaitu; yang menerima gadai yang disebut "pemegang gadai (kreditur)" dan pihak yang menggadaikan barang yang disebut "pemberi gadai (debitur)". Untuk menjamin atas pelunasan kredit yang telah diberikan kepada debitur tersebut, kreditur meminta kepada debitur untuk menyerahkan jaminan pelunasan atas piutangnya berupa barang-barang bergerak. Besarnya nilai jaminan diperhitungkan dengan mempertimbangkan kewajiban debitur yang akan ada dan risiko selama barang disimpan di tempat kreditur. Barang tersebut harus diserahkan secara nyata kepada kreditur (barangnya dalam penguasaan kreditur). Jadi pada dasarnya gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan atau kredit, kredit diberikan terutama atas

⁶ Undang -Undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

⁷ Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2003, hlm 12

dasar integritas atau kepribadian debitur, kepribadian yang menimbulkan rasa percaya diri kreditor bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik.⁸

Beberapa contohnya adalah Semakin berkembangnya kemajuan dan melihat peluang bisnis yang menguntungkan maka beberapa Bank Umum selaku kreditor juga membuka pemberian pinjaman dengan berupa jaminannya berupa gadai saham yang dimana memberikan pinjaman dengan perjanjian gadai saham yang dilakukan oleh Bank Umum antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku kreditor dengan PT Indoritel Makmur. Yang dimana kreditor memberikan pinjaman dana dengan total sebesar Rp. 2.000.000.000.000,- (Dua Triliun Rupiah) kepada debitur.

Pada prinsipnya, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat dengan UUPST) UUPST memberikan kebebasan kepada pemegang saham dalam hal ini PT. Indoritel Makmur Internasional Tbk (Perseroan) untuk menentukan jenis gadai saham yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UUPST⁹.

Terjadinya gadai atas nama hal ini dilihat dari Pasal 48 ayat (1) Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya dipertegas dengan Pasal 1153 KUHPerdara Hak gadai atas barang bergerak yang tak berwujud, kecuali surat tunjuk dan surat bawa lahir dengan pemberitahuan mengenai penggadaian itu kepada orang yang kepadanya hak gadai itu harus dilaksanakan. Orang ini dapat menuntut bukti tertulis mengenai pemberitahuan itu, dan mengenai izin dan pemberian gadainya.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 60 ayat (2) UU PT, yaitu saham dapat diagunkan dengan gadai, sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar. Objek gadai yang merupakan benda bergerak sendiri sebenarnya dapat diklasifikasi lagi atas benda bergerak yang bertubuh dan benda bergerak tidak bertubuh. Dalam hal ini, saham termasuk dalam benda bergerak yang tidak bertumbuh atau bertubuh. Sedangkan subjeknya tidak ditetapkan, artinya siapapun, baik manusia selaku pribadi dan setiap

⁸ Sri Murti Susilowati, "Tinjauan Yuridis Hak-hak Nasabah Pegadaian Dalam Hal Terjadi Pelelangan Terhadap Barang Jaminan ", Skripsi., Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 4

⁹ Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Perseroan Terbatas, PT Alumni, Bandung, 2004, hlm.117

badan hukum (*rechtspersoon*) berhak menggadaikan bendanya yang penting merupakan orang atau pembawa hak yang cakap bertindak atau orang yang berhak berbuat bebas terhadap suatu benda.

Begitupun dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal mengatur bahwa saham yang diperdagangkan pada bursa efek dapat juga dijadikan sebagai jaminan atas suatu hutang, yaitu apabila saham yang termaksud ditempatkan pada suatu penitipan kolektif. Dalam praktiknya, penggunaan saham sebagai barang jaminan lazim menggunakan lembaga penjaminan gadai.

Dalam perjanjian gadai saham dengan perbankan, kreditur bersedia memberikan pinjaman atau kredit kepada debiturnya apabila kedudukannya secara hukum terlindungi. Biasanya untuk mendapatkan fasilitas kredit atau utang dari kreditor disyaratkan adanya jaminan. Jaminan tersebut dimaksudkan untuk mengamankan kreditor dari resiko dan merupakan alat kreditor agar mendapatkan pelunasan kewajiban dari debitur. Sehingga keberadaan lembaga jaminan ini dapat memberikan manfaat untuk kreditor dan debitur. Manfaat untuk kreditur adalah memberikan kepastian keamanan untuk kreditur. Untuk debitur dengan adanya benda jaminan itu dapat memperoleh fasilitas kredit dan tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya.

Saat ini, salah satunya gadai saham seringkali menjadi opsi yang dipilih oleh pelaku usaha untuk memperoleh dana tambahan dalam melangsungkan kegiatan usahanya. Gadai saham dilakukan sebagai bentuk jaminan atas fasilitas-fasilitas untuk memperoleh dana tambahan yang diberikan kepada pelaku usaha tersebut, Sebagaimana angunan, gadai saham tersebut diberikan kreditor sebagai jaminan atas keamanan dan kepastian pengembalian hutang tersebut. Dalam hal ini kreditor tersebut lebih memberikan kepastian hukum dari pada sekedar kepercayaan. Jaminan akan menjadi sangat berarti apabila dikemudian hari pelaku usaha selaku debitur melakukan wanprestasi, dimana pemberi pinjaman selaku kreditor menjadi pasti kedudukannya terhadap debitur karena sudah memegang jaminan. Dimana didasarkan kepada POJK 31/POJK.05/2016 tentang usaha pergadaian sehingga Bank dapat menerima gadai saham tersebut.

Saham, merupakan instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam sebuah perusahaan¹⁰. Ketentuan tersebut sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1), modal dasar perusahaan terdiri atas seluruh nominal saham. Saham pada dasarnya merupakan bukti tanda kepemilikan atas sebuah perusahaan. Berdasarkan Pasal 54 ayat (1), saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya. Dimana kepemilikan saham memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Kekuasaan ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang.

Ketika saham ditawarkan melalui pasar modal, maka saham dengan sendirinya menjadi bagian dari efek. Sedangkan pengertian Efek adalah Surat Berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.¹¹

Sebagai surat berharga, saham itu sendiri dapat diperjualbelikan, dihibahkan, diwariskan, digadaikan. Menurut Abdulkadir Muhammad, saham adalah suatu surat berharga bukti kesertaan penyertaan modal pada suatu Perseroan Terbatas yang memberikan hak kepada pemegangnya sebagaimana diatur dalam UUPT.¹²

Hak gadai, merupakan hak yang bersifat *accessoir*, maksudnya keberadaan hak tersebut tergantung terhadap keberadaan perjanjian pokoknya, misalnya perjanjian utang piutang, dan gadai sendiri hanya sebagai jaminan tambahan dari perjanjian utang piutang tersebut. Hak gadai ini baru lahir atau dianggap telah terjadi, apabila telah dilakukan penyerahan kekuasaan atas barang yang dijadikan sebagai obyek gadai, kepada pihak yang menerima gadai oleh pihak pemberi gadai.

Dengan pengertian gadai yang telah diberikan sebelumnya, maka pelaksanaan gadai saham suatu PT baru dapat dianggap telah terjadi apabila sertifikat saham atau kepemilikan saham yang digadaikan tersebut telah dimiliki oleh pemberi gadai dan lalu diberikan dari pemberi gadai dalam arti pemilik saham kepada pemegang gadai.

¹⁰ M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta Prenada, 2006 hlm 188

¹¹ M. Fakhrudin, Sopian Hadianto, Perangkat dan Model Analisis Investasi di Pasar Modal, Elex Media Komputindo, Jakarta 2001, hlm 314

¹² Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.145.

Dalam UU PT, diatur bahwa setiap gadai saham yang dilakukan harus dicatat, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat 3 UU PT yang menyatakan bahwa gadai saham atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UUPT.

Timbulnya hak gadai adalah karena diperjanjikan. Perjanjian tersebut memang dimungkinkan berdasar Pasal 1151 KUHPerdata dan dipertegas dalam Pasal 1152 KUHPerdata. Penggunaan gadai saham sebagai lembaga penjaminan dalam pembiayaan yang diberikan oleh lembaga perbankan biasanya mensyaratkan perjanjian gadai yang bersifat notarial.¹³ Begitupun dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur bahwa saham yang diperdagangkan pada bursa efek dapat juga dijadikan sebagai jaminan atas suatu hutang, yaitu apabila saham yang termaksud ditempatkan pada suatu penitipan kolektif yang dimana dalam hal ini dititipkn di badan administrasi efek. Dalam praktiknya, penggunaan saham sebagai barang jaminan lazim menggunakan lembaga penjaminan gadai. Dalam hal ini terjadi apabila perusahaan tersebut ingin mengadaikan sahamnya.

Dimana dalam gadai, kedudukan pemegang gadai lebih kuat dari pemegang fidusia, karena benda jaminan berada dalam penguasaan Kreditor. Dalam hal ini, Kreditor terhindar dari itikad jahat pemberi gadai, sebab dalam gadai benda jaminan sama sekali tidak boleh berada dalam penguasaan pemberi gadai¹⁴.

Alasan salah satunya mengapa memilih opsi gadai dalam hal perbankan mau merima gadai saham adalah yaitu Hak gadai Pemegang gadai berhak menjual sendiri benda gadai dalam hal debitur wanprestasi. Jaminan gadai mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga penjualan dapat dilakukan tanpa perantara hakim dengan adanya pembuatan akta notaris ketika adanya transaksi perjanjian gadai saham antara debitur dengan kreditor. Serta Penjualan harus dilakukan dimuka umum dengan cara pelelangan. Dan bila hasil lelang telah mencukupi hutangnya kepada para debiturnya, serta terdapat

¹³ Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Perseroan Terbatas, PT Alumni, Bandung, 2004, hlm.117

¹⁴ Mariam Darus Barulzaman, Bab-Bab Tentang *Credietverband*, Gadai dan *Fiducia*, Bandung Alumni, 1981, hlm.55.

kelebihan uang maka sisanya dikembalikan kepada debitur. Hak itu juga berlaku dalam hal pemberi gadai atau debitur pailit berdasarkan Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdara.

Mekanisme gadai sendiri diatur POJK No. 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian selanjutnya Pasal 1 angka 1 Usaha Pergadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.

Sementara gadai sendiri dijelaskan didalam No. 31/ POJK.05/2016 di dalam Pasal 1 angka 10 Gadai adalah suatu hak yang diperoleh Perusahaan Pergadaian atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh nasabah atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas pinjamannya, dan yang memberi wewenang kepada Perusahaan Pergadaian untuk mengambil pelunasan pinjaman dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya untuk melelang atau menjual barang tersebut dan biaya untuk menyelamatkan barang tersebut yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Keberadaan gadai dalam kehidupan masyarakat saat ini, mempunyai peran yang penting, disebut demikian karena Lembaga Keuangan lainnya khususnya gadai merupakan peluang bagi bank untuk membuka Usaha Pergadaian Swasta sebagai alternatif cara yang mudah untuk mengembangkan bisnis oleh Bank Umum tersebut mendapatkan keuntungan dari penyaluran pinjaman uang yang ditawarkan oleh Bank dan gampang tanpa harus melihat kemampuan analisis kehati-hatian mendalam tentang nasabah.

Pergadaian merupakan jasa lembaga keuangan lainya sebagai bentuk yang diperuntukan bagi masyarakat luas berpenghasilan rendah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Pola penyaluran dana pinjaman dengan sistem gadai sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana secara cepat, mudah, dengan administrasi sederhana. Selain itu, penyaluran pinjaman oleh Perusahaan Pergadaian diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha berskala mikro,

kecil dan menengah (UMKM) dan masyarakat alam mendapatkan akses pendanaan dan modal usaha.

Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diperlukan otoritas jasa keuangan yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel.

Bentuk pengaturan dan Pengawasan dari pemerintah Konteks pengawasan semua kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan dan Lembaga Keuangan Lainnya diawasi oleh OJK selaku otoritas pengawasan keuangan di Republik Indonesia ini yang mengawasi dimana yang diatur di dalam UU OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini¹⁵.

Serta dalam hal ini di dalam UU OJK di dalam Pasal 6 melaksanakan tugas pengaturan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.¹⁶

Landasan hukum untuk pengawasan Usaha Pergadaian diperlukan untuk menciptakan usaha pergadaian yang sehat, memberikan kepastian hukum bagi pelaku

¹⁵ Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

¹⁶ Ibid.

usaha pergadaian, dan perlindungan kepada konsumen. Maka dalam hal ini OJK mengeluarkan peraturan mengenai Perusahaan Pergadaian Swasta.

Dari POJK dapat kiranya dikemukakan di sini, pergadaian adalah perusahaan pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman pemberi pinjaman dengan jaminan benda bergerak. Usaha tersebut menyangkut bidang jasa keuangan dengan jaminan barang bergerak. Yang dapat di lelang jika nasabah tidak melunasi hutang.

Dilihat dari secara yuridis formal di dalam POJK digunakan istilah Pergadaian. Hal ini dapat ditemui di dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a POJK sebagai kegiatan usaha penyaluran Uang Pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai. Pengertian Perusahaan Pergadaian sendiri dijabarkan dalam Pasal 1 angka 3 POJK yang mengemukakan, Perusahaan Pergadaian Perusahaan Pergadaian adalah perusahaan pergadaian swasta dan perusahaan pergadaian pemerintah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan penyelenggaraan Usaha Pergadaian Swasta dalam Pasal 1 angka 3 POJK adalah Perusahaan Pergadaian Swasta badan hukum yang melakukan Usaha Pergadaian. Penyelenggaraan kegiatan penyaluran Uang Pinjaman dengan jaminan kepada nasabah baik kepada orang pribadi maupun badan usaha.

Bidang usaha lain yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian Swasta dijabarkan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dan d meliputi:

- a. pelayanan jasa titipan barang berharga dan/atau;
- b. pelayanan jasa taksiran.

Dan juga dalam peraturan OJK mengatur mengenai bentuk badan usaha yaitu badan hukum pergadaian, kepemilikan, dan permodalan. Dalam Pasal 2 ayat (1) POJK dijelaskan bahwa Bentuk badan hukum Perusahaan Pergadaian adalah:

- a. perseroan terbatas; atau
- b. koperasi.

Syarat lainnya adalah yaitu dalam POJK pada Pasal 4 ayat (1) serta ayat (2) sebagai berikut:

Modal Disetor Perusahaan Pergadaian ditetapkan berdasarkan lingkup wilayah usaha yaitu kabupaten/kota atau provinsi.

(2) Jumlah Modal Disetor Perusahaan Pergadaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit:

- a. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk lingkup wilayah usaha kabupaten/kota; atau
- b. Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), untuk lingkup wilayah usaha provinsi

Dan dalam hal ini juga POJK mengatur mengenai mengatur tentang pendaftaran dan dijabarkan lebih lanjut pada Pasal 5 ayat (1) serta ayat (2) POJK dijabarkan sebagai berikut:

- (1) Bagi pelaku Usaha Pergadaian yang telah melakukan kegiatan Usaha Pergadaian sebelum Peraturan OJK ini diundangkan, dapat mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK.
- (2) Bagi pelaku Usaha Pergadaian yang akan mengajukan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ketentuan lingkup wilayah usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dan ketentuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Dalam hal ini masih ada beberapa Bank Umum yang merima Pemberian jaminan gadai saham tidak mematuhi mengenai mekanisme dari POJK tentang Pergadaian Swasta yang telah dibuat oleh otoritas berwenang, Namun demikian, Bank Umum tidak jarang masih menerima penjaminan gadai saham yang dibuat oleh Bank Umum tidak sesuai dengan ketentuan hukum mengenai izin usaha dan bentuk badan hukum Perusahaan Pergadaian, permodalan, pendaftaran dan izin usaha yang telah ditetapkan. Karena antara aturan perbankan dan aturan gadai sangat berbeda dari segi aspek hukum prosedur hukum

dan mekanismenya yang dimana aturan Bank diatur didalam UU Perbankan Sementara gadai diatur dalam POJK Usaha Pergadaian.

Yang dimana aturan Bank Umum dengan Perusahaan Pergadaian Swasta berbeda Sehingga menimbulkan aturan yang tidak harmonis antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya. Kekhawatiran lainnya datang dari praktik Bank yang menerima gadai di satu sisi merugikan dan bagaimana akan perlindungan bagi nasabah yang dirugikan denan Bank yang Membuka usaha tersebut.

Berdasarkan paparan di atas, memiliki keinginan untuk meneliti dan mengkaji tentang Apakah Saham yang diterima gadai oleh Bank Umum bertentangan dengan POJK NO. 31/POJK.05 2016 dan bagaimanakah pengawasan OJK terhadap Bank Umum yang menerima Gadai saham judul **Analisis yuridis terhadap Bank Umum menerima gadai saham dalam kaitannya izin usaha pergadaian ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah Saham yang diterima gadai oleh Bank Umum bertentangan dengan POJK NO. 31/POJK.05 2016?
2. Bagaimanakah pengawasan OJK terhadap kegiatan Bank Umum yang menerima Gadai saham?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan memiliki beberapa masud dan tujuan yakni:

- a. Untuk mengetahui bagaimana eksistensi peraturan OJK dalam hukum perbankan dan gadai.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan OJK untuk mengatasi masalah Bank Umum yang menerima gadai saham.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan perbankan serta Pergadaian. Selain itu,

hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan hukum perbankan dan pergadaian.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan menggunakan pendekatan yuridis normatif Alasan menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah untuk meneliti dan menganalisis bank umum yang menerima pemberian gadai saham melalui hirarkie perundang-undangan maupun harmoni perundang-undangan. Mengingat bahwa perkembangan masyarakat yang secara tidak langsung mempengaruhi perbuatan-perbuatan hukum sehingga dapat dimungkinkan untuk terjadinya inkonsistensi hukum atau perbedaan teori dan praktik, terutama dalam ruang lingkup hukum perbankan dan Pergadaian.

Adapun mengenai sumber penelitian hukum ini, akan menggunakan bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum mencakup Peraturan Perundang-Undangan, yurisprudensi, traktat dan sebagainya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa:

Kitab Undang-Undang Perdata Terjemahan Subekti dan R Tjitrosudibio

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian (POJK Usaha Pergadaian).

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang mencakup hasil karya dari kalangan ahli hukum baik berupa buku-buku, artikel dan bahan-bahan lain yang menunjang erta berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.¹⁷ Dalam penulisan ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu

¹⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm 52

berupa buku teks, artikel ilmiah, jurnal jurnal, surat kabar, hasil penelitian, jurnal hukum, maupun artikel-artikel dari negara luar yang terkait dengan peraturan tentang Perbankan dan gadai.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, ensiklopedia, serta artikel / jurnal dari negara luar yang berkaitan dengan penelitian serta melakukan wawancara dengan OJK yang dalam yang mempunyai wewenang tentang pengawasan usaha pergadaian. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk lebih mempermudah mengartikan suatu makna. Penggunaan bahan-bahan hukum tersebut tentunya memiliki relevansi dan sinkronisasi terhadap permasalahan yang akan diteliti.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk menjelaskan dan memudahkan para pembaca dalam memahami permasalahan yang diteliti dan terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut

BAB I: PENDAHULUAN Bab ini akan menjabarkan mengenai penelitian yang diawali dengan Latar Belakang, Rumusan Masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode yang di gunakan dalam rangka penelitian, dan sistematika dari penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI BANK UMUM SEBAGAI BADAN USAHA Bab ini akan menguraikan yang terdiri dari sub bab mengenai pengertian Bank Umum sebagai Badan Usaha, Fungsi Bank Umum sebagai Badan Usaha, serta Jenis Kegiatan usaha Bank Umum, Jenis Jaminan Kredit Saham, Pengawasan OJK Terhadap Bank umum sebagai Badan Usaha.

BAB III: TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERGADAIAN Dalam bab ini akan dijabarkan menjadi sub bab mengenai kajian teori dari pengertian hukum gadai, badan hukum pergadaian swasta, unsur-unsur hukum gadai, hak dan kewajiban gadai, kriteria

jaminan barang yang dapat di gadaikan serta hapusnya gadai, Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, Permodalan. Pendaftaran dan Izin Usaha Pergadaian, Penyelenggaran Usaha.

BAB IV: ANALISIS YURIDIS TERHADAP BANK UMUM YANG MENERIMA PEMBERIAN GADAI SAHAM DALAM KAITANNYA IZIN USAHA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 31 /POJK.05/2016 TENTANG USAHA PERGADAIAN Bab ini akan menganalisis apakah Bank Umum diperbolehkan untuk menerima gadai saham gadai serta bagaimanakah pengawasan OJK terhadap Bank Umum yang menerima gadai saham.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab akhir ini, penulis akan memberikan menarik kesimpulan dari pertanyaan yuridis yang diajukan dalam identifikasi masalah serta saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan dalam penelitian ini